

Kondisi Tahanan Perempuan di Nanggroe Aceh Darusalam (sebuah hasil pemantauan Komnas Perempuan)

Arimbi Heroepoetri
Ketua Sub Komisi Pemantauan



Latar Belakang

- Nopember tahun 2003 Komnas Perempuan melakukan konsultasi mengenai kondisi perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan 6 organisasi non pemerintah
- Fokus pemantauan tahanan politik perempuan, sehingga mencakup juga tahanan perempuan non politik dan mantan tahanan perempuan. Karena kondisi mereka pun masih menghadapi keterbatasan perlindungan HAM ketika menjalani proses tahanan. Sedangkan perluasan fokus pada mantan tahanan, terkait dengan perkembangan politik di NAD yang memasuki masa damai sejak 15 Agustus 2005. Salah satu kebijakan masa damai adalah pembebasan perempuan "tahanan makar", sehingga yang memungkinkan jaringan pemantau untuk mendokumentasikan para mantan "tahanan makar.'



- Sumber utama dari keseluruhan informasi adalah perempuan yang mengalami langsung penahanan, proses peradilan dan tindak kekerasan. Untuk verifikasi dan validitas data, diadakan pertemuan reguler antara dokumentator dan pendamping. Pendamping mendiskusikan informasi yang belum jelas dan belum lengkap dengan dokumentator, dan merumuskan strategi bersama untuk mengatasi setiap hambatan dalam proses penggalan data. Untuk kelengkapan sebuah informasi, dokumentator melakukan kunjungan ke lapangan berkali-kali dengan asistensi dari pendamping. Selanjutnya temuan didiskusikan oleh dokumentator, pendamping, tim inti dan pelapor khusus dalam pertemuan refleksi secara berkala.



- Pendokumentasian dimulai sejak Januari hingga Juli 2006.
 - Ditemukan 113 kasus: 65 kasus tahanan perempuan, 4 kasus peradilan kekerasan terhadap perempuan, 1 kasus peradilan Mahkamah Syar'iyah dan 43 kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Laporan ini hanya menyangkut temuan-temuan dari 65 kasus tahanan.



- Berdasarkan dua kategori tahanan-tahanan terkait politik, konflik dan tahanan kriminal/non-konflik, ditemukan tujuh lokasi penahanan yang tersebar di tujuh kabupaten di NAD (Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat Daya).



Pengertian Tahanan

- **Arrest** atau **Penangkapan** adalah penahanan seseorang atas tuduhan pelanggaran/kejahatan atau oleh tindakan dari seseorang yang berwenang;
- **Detained person** atau **Orang Tahanan** adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindak kejahatan;
- **Imprisoned person** atau **Orang yang Dipenjarakan** adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan;
- **Detention** atau **Penahanan** berarti keadaan orang ditahan sebagaimana didefinisikan di atas;
- **Imprisonment** atau **Pemenjaraan** berarti keadaan orang-orang yang dipenjarakan sebagaimana definisi di atas.



Beberapa Aturan

- KUHAP/ Hak-hak tersangka/terdakwa
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Keempat, Hak Memperoleh Keadilan
- Deklarasi Universal HAM
- UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)



TEMUAN

No	Alasan Penahanan	Jumlah
A	Terkait Konflik (Tahanan Politik)	
1	Dituduh menjadi <i>inong bale</i>	6
2	Dituduh membantu GAM	11
3	Dituduh karena bersuamikan anggota GAM	6
4	Dituduh karena bersaudarakan anggota GAM	9
5	Dituduh karena bersuamikan anggota TNI	1
6	Dituduh karena pacaran dengan anggota TNI	2
Jumlah		35 orang
B	Terkait Tindakan Kriminal Murni	
1	Dituduh mengkonsumsi dan mengedarkan ganja	25
2	Diruduh menjual miras	2
3	Penggelapan	2
4	Pencurian barang	1
Jumlah		30 orang
Jumlah TOTAL		65 Orang



Profil

- Dari 30 perempuan tahanan yang ditahan atas tuduhan kriminal, 20 bekerja sebagai ibu rumah tangga, 7 wiraswasta, 2 PNS dan 1 sebagai pekerja rumah tangga. Dilihat dari usia tahanan, 24 orang berusia antara 18 – 40 tahun dan 6 tahanan berusia di atas 40 tahun. Tim pemantau tidak menemukan tahanan anak perempuan^[1].
- Diantara 35 perempuan tahanan politik, jumlah terbanyak berusia di atas 18 tahun dan di bawah 40 tahun mencapai 33 orang.. Dua belas tahanan lainnya berusia di atas 42 tahun sampai 75 tahun.
- Tahanan politik sebagian besar tinggal di desa-desa sekitar Pidie dan Aceh Timur yang merupakan daerah hitam pada masa konflik. Dua puluh empat dari 35 tahanan bekerja sebagai petani, buruh tani dan peternak, 4 tahanan sebagai ibu rumah tangga, 4 tahanan bekerja sebagai pedagang, 1 orang berprofesi sebagai bidan, 1 orang pelajar dan 1 orang pekerja HAM.
- ^[1] Kategori anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak.



Pihak-pihak Pelaksana Penahanan

- Pelaksana penahanan untuk perempuan tahanan politik sebagian besar adalah kelompok bersenjata yang sedang berkonflik: 16 kasus ditahan oleh aparat TNI dan Raider di pos, 5 kasus ditahan oleh aparat kopasus di Pos Satuan Gabungan Intelejen (SGI), 4 kasus ditahan aparat brimob, 2 kasus ditahan oleh aparat koramil, 2 kasus ditahan aparat marinir dan 3 kasus ditahan oleh anggota GAM.
- Pada kasus-kasus kriminal, penahanan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu aparat kepolisian dan tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.



Dinamika Gender dalam Penahanan Perempuan

1. Perempuan dipaksa bertanggung jawab atas peran suaminya
2. Perempuan rentan mengalami penahanan, karena ingin menyelamatkan anggota keluarganya
3. Perempuan melakukan tindak pidana atas permintaan suami/pasangan



Situasi Pemenuhan Hak-hak Tahanan Perempuan

1. Kondisi Penanganan
2. Kondisi Perlindungan
3. Kondisi Fisik
 - Ketersediaan ruangan untuk kebutuhan khas perempuan Fasilitas kebersihan
 - Akses tahanan perempuan terhadap makanan
 - Ventilasi dan penerangan



Situasi Pemenuhan Hak-hak Tahanan Perempuan

4. Kegiatan Tahanan

- Kontak dengan pihak luar
- Kebebasan menjalankan agama

5. Pelayanan Kesehatan

6. Petugas

7. Kekerasan dalam tahanan



KESIMPULAN

1. **Peraturan** mengenai tahanan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mengenai tahanan, terutama dalam definisi dan penjabaran hak-hak tahanan.
2. Sementara itu, **pihak/lembaga yang menahan** juga mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dari mulai kondisi ruangan, penerangan, ketersediaan air sampai pada layanan kesehatan reproduksi. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh tahanan perempuan yang disekap di pos-pos militer bahkan di rutan dan LP sebagai lembaga resmi penahanan.



KESIMPULAN

3. Aparat pelaku penahanan tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi tahanan perempuan dari tindak kekerasan, bahkan dalam temuan tersebut, mayoritas pelaku tindak kekerasan adalah aparat yang melakukan penahanan. Kedua, tidak adanya mekanisme dan akses perempuan tahanan untuk mencari keadilan atas penyiksaan yang mereka alami, memberikan preseden buruk pada masa depan kondisi penahanan perempuan baik dalam kondisi konflik maupun non konflik. Ketiga, kondisi pembiaran terhadap tindak kekerasan dalam tahanan juga berkontribusi pada pengabaian hak korban atas pemulihan. Karena tindak kekerasan ini tidak dianggap ada, maka pemulihan terhadap korban paska kekerasan dilupakan.



KESIMPULAN

4. Padahal **dampak penahanan** (terutama) pada masa konflik berlapis-lapis. Selain berdampak fisik yang (seringkali) masih berlangsung sampai yang bersangkutan dibebaskan, juga berdampak psikis karena mereka menerima stigma negatif dari masyarakat, dan melanggengkan kemiskinan (biaya tinggi karena melapor, menebus kebebasan, melahirkan di luar nikah, tidak bisa bekerja, kerusakan pada alat reproduksi). Impunitas tersebut yang memperkuat penyangkalan terhadap kondisi perempuan akan kebutuhan pemulihan dan pengabaian perempuan atas penegakan HAMnya untuk bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlakuan manusiawi bahkan dalam proses penahanan serta menjalani proses peradilan yang adil.



5. Dalam sistem penahanan dan pemenjaraan perempuan, kebijakan pemerintah dan GAM yang menempatkan militer mengakibatkan perempuan ditahan bukan hanya karena pilihan politiknya tetapi juga kedekatan hubungan perempuan dengan para pihak yang berkonflik. Kebijakan seperti ini merupakan gambaran sistem patriarkal yang memposisikan perempuan sebagai subordinat anggota keluarga yang laki-laki dan tidak mengakui integritas perempuan sebagai manusia utuh.



KESIMPULAN

8. Dalam upaya menempuh keadilan melalui proses hukum, perempuan korban kekerasan masih menghadapi kondisi reviktimisasi berupa belum adanya perlindungan untuk korban dan saksi dari lembaga peradilan, infrastruktur gedung pengadilan yang belum memungkinkan perlindungan bagi perempuan korban dan perilaku aparat penegak hukum yang masih bias gender.



KESIMPULAN

- .
- 7. Cara pandang patriarkal juga mengakibatkan penyiksaan seksual yang luar biasa terhadap tahanan politik yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis yang berkepanjangan tanpa pemulihan yang memadai.



KESIMPULAN

9. Dalam situasi normal pun perlakuan terhadap tahanan tidak lebih baik daripada situasi konflik. Bedanya asas praduga tak bersalah masih diterapkan dalam tahanan kriminal, sementara untuk tahanan konflik semua yang ditahan sudah dianggap salah, sehingga mereka mendapat perlakuan tidak manusiawi dan sewenang-wenang. Ini bertentangan dengan Konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia.



REKOMENDASI

- Departemen Hukum & HAM, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Komnas HAM, bersama Komnas Perempuan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang relevan, perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi khas perempuan tahanan di NAD dan wilayah lainnya di Indonesia.
- TNI dan POLRI perlu membuka ruang dialog dengan Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga HAM lainnya untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM dalam praktik-praktik penahanan serta perilaku aparat terhadap tahanan di bawah kendalinya, termasuk dalam situasi konflik bersenjata.



REKOMENDASI

- Pemerintah dan DPR RI perlu segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT) dan Protokol Opsional CEDAW.
- Pemerintah dan DPR RI, bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, mengembangkan mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaan yang peka gender.
- Pemda NAD perlu merumuskan kebijakan daerah dan mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kondisi tahanan, termasuk tahanan perempuan, di wilayahnya agar memenuhi standar HAM.
- Organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat sipil lainnya perlu ikut mengambil andil dalam pemantauan yang berkelanjutan terhadap kondisi HAM perempuan dalam tahanan di wilayahnya masing-masing.



- Mengambil langkah nyata untuk mencegah penggunaan pemaksaan (*force*) secara tidak proporsional oleh aparat keamanan dan politik dalam operasi-operasi militer.
- Memastikan bahwa setiap orang yang ditahan dalam operasi militer tercatat.
- Meningkatkan kualitas kondisi tahanan, khususnya dalam pemberian layanan kesehatan, penanganan (bukan penghukuman) terhadap tahanan dengan kelainan mental, perbaikan kuantitas dan kualitas makan
- Memberantas praktik-praktik diskriminasi dan korupsi dalam sistem tahanan
- Memisahkan tahanan di bawah umur (anak) dari yang dewasa, serta antara tahanan yang terpidana dan yang masih berstatus tersangka
- Menyediakan aparat perempuan untuk tempat-tempat tahanan perempuan



- Komnas Perempuan juga menekankan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan^[1] dan Komite Anti Penyiksaan (Komite CAT)^[2], terutama untuk:



- Memberi jaminan perlindungan hukum (*legal safeguards*) bagi semua tersangka yang berada dalam tahanan, termasuk akses pada pendamping hukum, akses pada pemeriksaan kesehatan, hak untuk memberitahukan anggota keluarga, dan hak atas informasi tentang hak-haknya selama dalam tahanan (antara lain, tentang tuntutan hukum terhadapnya), dan hak untuk disidangkan dalam kurun waktu yang sesuai standar internasional. (Komite CAT)
- Meningkatkan pelatihan-pelatihan tentang larangan mutlak terhadap penyiksaan bagi seluruh aparat penegak hukum, sesuai ketentuan Konvensi Anti Penyiksaan. (Komite CAT)
- Menjalankan penilaian sistematis terhadap aturan, metode dan praktik interogasi dengan tujuan mencegah penyiksaan. (Komite CAT)

